

PERBANDINGAN PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI NEGARA SINGAPURA DAN INDONESIA

Tunjung Mahardika Hariadi
tunjung_mh@gmail.com
Hergia Luqman Wicaksono
hergialuqman48@gmail.com

Abstract

The aim of this article's writing is to explain the difference of corruption eradication in Indonesia and Singapore from the culture, the legal aspect, and corruption eradication's institution in each country. Has been the fact that corruption had been exist since long time ago. But that make the difference is how the treatments by different government of the countries. In this case, compration corruption eradication between Indonesia with Singapore have so many difference. This article's writing uses secondary law source, that is book, journal, article, and another writings from printing media or internet that have correlation in this normative studies about corruption eradication between government of Indonesia and Singapore. Regulation of corruption eradication in Singapore pressing the separation of the suspect of corruption, in Indonesia pressing the act. Singapore applies separation function of corruption eradication from the previous one under the police institution to be an independent institution with compact and flexible structure institution. In Indonesia, there's not yet the unity of institution that is able to treat corruption. Corruption eradication in Indonesia is done by 3 institution, that is Attorney, Police, and Corruption Eradication Commission (KPK). Corruption eradication in one country won't be optimal if it's not supported the government's political will to eradicate corruption, unity of corruption eradication institution, and enforcement of corruption eradication's rule.

Keyword: corruption, corruption eradication

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan perbandingan mengenai pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia dan Singapura ditinjau dari segi budaya, peraturan hukum yang ada, dan kelembagaan lembaga pemberantasan korupsi yang ada di masing-masing negara tersebut. Sudah menjadi kenyataan bahwa korupsi telah ada sejak dahulu kala. Namun yang membuat perbedaan adalah bagaimana penanganannya oleh pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Dalam hal ini, perbandingan pemberantasan korupsi antara Indonesia dengan Singapura memiliki berbagai perbedaan. Penulisan artikel ini menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal baik dari media cetak maupun internet yang mempunyai korelasi dengan penelitian normatif perihal perbandingan pemberantasan korupsi antara pemerintahan negara Indonesia dengan Singapura. Regulasi pemberantasan korupsi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Di Singapura diterapkan pemisahan fungsi pemberantasan korupsi yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel. Di Indonesia, belum ada kesatuan lembaga yang berhak menangani korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan oleh 3 lembaga negara, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan korupsi di satu negara tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung *political will* pemerintah untuk memberantas korupsi, kesatuan lembaga negara yang memberantas korupsi, dan penegakan peraturan pemberantasan korupsi yang ada.

Kata kunci: korupsi, pemberantasan korupsi

I. Pendahuluan

Di Indonesia, korupsi sudah sangat memprihatinkan. Pejabat negara yang seharusnya memegang amanah rakyat untuk menjalankan kehidupan bernegara serta sebagai orang yang mengabdikan

mendedikasikan dirinya untuk negara, malah melakukan tindak pidana yang merampas hak-hak yang seharusnya menjadi hak rakyat tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini terlihat dari beberapa kasus yang ditangani KPK dari tahun ke tahun, terutama beberapa tahun belakangan ini dengan terkuaknya beberapa kasus korupsi yang cukup besar, antara lain kasus Hambalang, kasus Simulator SIM, dan kasus terbaru yaitu kasus ditangkapnya pejabat kota Bogor berinisial "R" yang disinyalir korupsinya lebih dari kasus Hambalang (<http://news.detik.com/read/2014/05/07/203315/2576518/10/pejabat-di-bogor-yang-ditangkap-kpk-berinisial-r>).

Meninjau ke belakang, korupsi di negeri ini sudah di mulai sejak jaman kerajaan yaitu dengan adanya kehendak raja yang terlihat nyata dalam penarikan upeti sesuka kemauan raja yang kemudian berlanjut ke masa Penjajahan Belanda lebih tepatnya saat pemerintahan yang di pegang oleh VOC. Pada masa VOC yang bermula dengan berbagai janji manis untuk kesejahteraan rakyat pribumi dan lambat laun mengarah ke perbudakan yang disebut rodi. Sama halnya dengan masa kerajaan, korupsi pada masa VOC terkesan lebih kontras yaitu dengan diarahnya sumber daya alam yang seharusnya untuk pribumi, pengenaan pajak sewenang-wenang, perampasan harta benda kaum pribumi, uang yang seharusnya untuk dana kas VOC di nikmati oleh pejabat-pejabat VOC itu sendiri untuk kepentingan pribadi, dan lain sebagainya, hal inilah yang menjadi benih-benih korupsi modern di negeri ini.

Masa lalu, sebelum Reformasi adalah masa dimana konstitusi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan bukan sebagai kontrol kekuasaan (Denny Indrayana, 2011: 52). Kebebasan pers pada masa itu seakan dibatasi oleh tembok besar yang disebut kekuasaan otoriter, sehingga kekuasaan tersebut semakin meluas tanpa adanya kontrol berupa transparansi. Selain itu juga terbukanya ruang bagi ABRI untuk mendominasi dalam pemerintahan terutama dalam bidang sosial-politik atau yang lebih dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Dengan demikian terbuka ruang selebar-lebarnya yang menjadi celah bagi politis elit pada masa itu untuk mengeksploitasi negara, sehingga melahirkan sistem negara yang koruptif. Korupsi di masa itu bisa di bilang sangat terorganisir dan sistematis, hal ini terlihat dengan tidak adanya kasus korupsi yang muncul yang berbeda dengan sekarang dengan diberitakannya secara terang-terangan bahkan pada masa itu belum adanya regulasi yang mengatur tindakan korupsi. Korupsi pada saat itu sangatlah rapi dan terkesan ditutupi dengan adanya pembangunan yang berkesinambungan dan secara besar-besaran, memberi kesejahteraan bagi masyarakat

Dewasa ini, tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi telah menyerang secara masif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dan dikhawatirkan dapat membahayakan stabilitas, keamanan negara, dan masyarakatnya. Selain itu juga merambat kepada berbagai macam aspek baik aspek ekonomi, budaya maupun sosial. Pada era demokrasi pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia ini, terutama dengan adanya Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia) ini diharapkan dapat menjadi suatu pesta rakyat yang memilih para pejabat negara yang arif dan bijaksana juga bermoral, bukan sebaliknya yang menjadi pesta bagi para pencari kuasa semata.

Dilihat dari data *Transparency International* tentang Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks*) pada tahun 2013, Indonesia menempati peringkat 114 dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) 32, sedangkan Singapura peringkat 5 dengan IPK 86 bersama dengan Norwegia. Di sini, Singapura merupakan role model yang sangat efektif dan efisien dengan struktur lembaga yang terbilang sangat ramping tapi menghasilkan efek yang sangat besar dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengangkat suatu tema tentang efektivitas penanganan korupsi di beberapa negara khususnya di Indonesia. Dalam hal ini penulis melakukan kajian lebih lanjut tentang bagaimana efektivitas metode penanganan korupsi di negara lain dan bagaimana perbandingannya dengan penanganan korupsi di Indonesia selama ini.

II. Metode Penelitian

Dalam pemecahan rumusan masalah yang diangkat Penulis, penelitian yang dipergunakan oleh penulis tergolong dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal. Metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dalam mengumpulkan data hasil penelitian, yaitu dengan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel, dan karya tulis lainnya yang berasal baik dari media cetak maupun internet yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Karena penelitian ini merupakan penelitian normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik deduksi (dari umum ke khusus) dan intepretasi (penafsiran) dalam menganalisis bahan hukum yang ada.

III. Perbandingan Metode Penanganan Korupsi di Singapura dan Indonesia

Tindak pidana korupsi telah ada sejak lama dengan berbagai metode dan modus operandi yang digunakan yang telah bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman, namun tak menghilangkan makna dasar dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara.

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya dalam latar belakang, bahwa korupsi bisa diibaratkan jamur yang tumbuh dan berkembang dengan menyebarkan spora, dimana pertumbuhannya sangat pesat dan masif. Hal ini tercermin dari Tabulasi Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Tahun 2004-2014 (per 28 Februari 2014):

Tabel 1
Tabulasi Data Penanganan Korupsi oleh KPK tahun 2004-2014 (per 28 Februari 2014)

Penindakan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
Penyelidikan	23	29	36	70	70	67	54	78	77	81	11	596
Penyidikan	2	19	27	24	47	37	40	39	48	70	10	363
Penuntutan	2	17	23	19	35	32	32	40	36	41	10	287
Inkracht	0	5	17	23	23	39	34	34	28	40	0	243
Eksekusi	0	4	13	23	24	37	36	34	32	44	5	252

Sumber: <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>

Dari data diatas dapat dilihat selama tahun 2004 sampai dengan 28 Februari 2014, kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan bahwa korupsi di Indonesia semakin lama semakin meluas baik yang dilakukan oleh oknum dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif itu sendiri, baik di jajaran pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Upaya pemerintah dalam menangani kasus-kasus korupsi dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu juga ada lembaga Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia.

Saat ini di Indonesia terdapat beberapa aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi berperan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Berbeda dengan di tanah air, saat ini Singapura hanya memiliki satu lembaga anti korupsi yaitu CPIB (*Corrupt Practices Investigation Bureau*) sebagai organisasi baru yang independen dan terpisah dari lembaga kepolisian untuk melakukan penyidikan semua kasus korupsi. Hasilnya pun juga sudah terlihat jelas bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi di kedua negara tersebut sangatlah efektif dan efisien. Hal inilah yang seharusnya diadopsi oleh Indonesia yaitu dalam wilayah hukum NKRI harusnya hanya ada satu lembaga yang berperan secara penuh dalam penanganan tindak pidana korupsi, dalam hal ini menurut pendapat penulis yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Semua kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi berada di tangan KPK, sedangkan Polri dan Kejaksaan hanya sebagai tugas pembantuan jika diperlukan oleh KPK sebagai poros utama pemberantasan korupsi, hal ini dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana khusus yang harus ditangani secara khusus pula. Selain itu PPATK, OJK, ICW dan PBK juga dapat membantu kinerja KPK dalam rangka pencegahan dan pengawasan terutama aliran dana yang disinyalir terdapat kejanggalan.

Pada tahun 2013 menurut data dari *Transparency International* tentang Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks*), Indonesia menempati peringkat 114, sedangkan Singapura peringkat 5 bersama Norwegia dan Hongkong menduduki peringkat 15 dan Jepang 18. Hal tersebut terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2
Perbandingan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dengan Berbagai Negara

Country Rank	Country / Territory	WB Code	WB Code	Region	Country Rank	CPI 2013 Score
1	Denmark	DNK	128	EU	1	91
1	New Zealand	NZL	196	AP	1	91
3	Finland	FIN	172	EU	3	89
3	Sweden	SWE	144	EU	3	89
5	Norway	NOR	142	EU	5	86
5	Singapore	SGP	576	AP	5	86
7	Switzerland	CHE	146	EU	7	85
8	Netherlands	NLD	138	EU	8	83
9	Australia	AUS	193	AP	9	81
9	Canada	CAN	156	AM	9	81
11	Luxembourg	LUX	137	EU	11	80
12	Germany	DEU	134	EU	12	78
12	Iceland	ISL	176	EU	12	78
14	United Kingdom	GBR	112	EU	14	76
15	Barbados	BRB	316	AM	15	75
15	Belgium	BEL	124	EU	15	75
15	Hong Kong	HKG	532	AP	15	75
18	Japan	JPN	158	AP	18	74
114	Egypt	EGY	469	ME	114	32
114	Indonesia	IDN	536	AP	114	32

Sumber: www.transparency.org

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa Singapura dan Hongkong memiliki IPK yang begitu baik yang menunjukkan efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi di negara tersebut. Hal tersebut bertolak belakang dari Indonesia yang hanya menempati peringkat 114 dengan IPK 32, yang menunjukkan masih lemahnya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal upaya penanganan tindak pidana korupsi, penulis memfokuskan pada negara Singapura yang penulis jadikan perbandingan dan merupakan *role model* yang sempurna dan dapat diaplikasikan di Indonesia.

A. Penanganan Korupsi Oleh CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) di Singapura

Singapura pada tahun 2013 menurut data dari *Transparency International* tentang Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Indeks*), menempati peringkat 5 dengan nilai 86. Hal ini membuktikan bahwa Singapura memang benar-benar negara anti korupsi. Prestasi yang ditorehkan Singapura tersebut tidak lepas dari peranan penguasa pemerintahan saat itu dan juga CPIB dalam mengusut tuntas semua kegiatan yang diindikasikan korupsi.

A.1. Peraturan Korupsi

Di Singapura regulasi untuk mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi dibagi menjadi 2 regulasi yaitu *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus dikalangan bisnis berupa penyuaipan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura, hal ini dikarenakan latar belakang negara Singapura adalah sebuah negara bisnis atau dagang.

Dalam *Prevention of Corruption Act*, terdapat 2 (dua) pasal, pada Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act* yaitu dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima) tahun ditambah dengan klausula

yang memperberat pidana menjadi 7 (tujuh) tahun. Jika korupsi maupun suap berkaitan dengan kontrak yang diadakan antara pihak swasta dengan pemerintah maupun lembaga / badan publik, maka sesuai dalam Pasal 5 dan Pasal 6 *Prevention of Corruption Act*, ancaman pidana ditingkatkan menjadi \$ 100,000 atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan berlaku kumulatif. Pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 *Prevention of Corruption Act* mengatur mengenai penyuaipan dalam hal tender pekerjaan, pelayanan, melakukan atau pemasokan sesuatu, material atau benda, yang merupakan kontrak dengan Pemerintah atau departemen atau badan publik.

Dengan demikian, jika menyangkut penyuaipan yang berkaitan dengan kontrak dengan pemerintah, sanksi pidananya ditingkatkan. Jadi di sini ada delik berkualifikasi, yang unsurnya bertambah karena berkaitan dengan pemerintah. Namun, ancaman sanksi pidana dalam *Prevention of Corruption Act* ini masih jauh lebih rendah dibanding ancaman sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu dalam Pasal 32 ayat (2) *Prevention of Corruption Act* juga mengatur tentang gratifikasi, apabila seorang pejabat publik menerima pemberian gratifikasi tetapi tidak menangkap si pemberi itu dan membawa ke kantor polisi terdekat tanpa alasan yang dapat diterima akal, diancam dengan pidana denda paling banyak \$ 5,000 atau pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya.

Penuntut umum dapat dengan perintah memberi kuasa kepada direktur CPIB Singapura atau penyidik khusus CPIB Singapura untuk melaksanakan penyidikan terhadap setiap delik berdasarkan hukum tertulis, semua atau setiap wewenang yang berkaitan dengan penyidikan oleh kepolisian berdasarkan *Criminal Prosedure Code*. Kewenangan inilah yang tidak dimiliki oleh badan anti korupsi di negara lain, karena dengan demikian CPIB Singapura dapat menyidik semua delik termasuk yang tidak masuk sebagai delik korupsi, asalkan dengan perintah Penuntut Umum (Pasal 19 *Prevention of Corruption Act*).

Penuntut umum juga dapat memberi perintah untuk memeriksa pembukuan bank berdasarkan Pasal 20 *Prevention of Corruption Act*. Pemeriksaan itu berkaitan dengan adanya bukti dilakukan delik yang tercantum di dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165 atau Pasal 213 sampai dengan 215 KUHP Singapura, termasuk di dalamnya pihak terkait yang membantu seseorang dalam melakukan delik yang berkaitan dengan jabatannya di pemerintahan atau setiap departemen atau badan publik yang dapat ditemukan dalam pembukuan bank mengenai orang itu, istri atau anaknya atau orang dipercayai oleh Penuntut Umum adalah kepercayaan atau agen orang itu. Dalam hal ini penyidik khusus CPIB Singapura setiap waktu dapat memasuki bank yang disebut dalam perintah itu dan memeriksa buku-buku dalam bank itu dan dapat mengambil salinan pada setiap bagian buku itu berupa rekening bank, akun saham, akun pembelian, akun pengeluaran, atau akun apa saja, atau suatu *safe deposit box* di suatu bank dan untuk mengungkap atau menyerahkan semua informasi baik akun, dokumen, maupun benda yang diduga kuat terkait dengan delik.

A.2. Lembaga Penanganan Korupsi


CPIB Singapura disebut sebagai model investigatif. Karakteristik CPIB tergolong unik, yaitu dengan ukurannya yang relatif kecil yang menekankan pada fungsi investigatif dan arah pemberantasan disesuaikan dengan kebijakan besar pemerintah.

Struktur organisasi CPIB Singapura, pada posisi puncak dijabat oleh seorang Direktur, Deputy Direktur, dan Asisten Direktur. Bagian di bawahnya ada 3 (tiga) divisi atau bagian, yaitu bagian operasi (*operation*), bagian bantuan operasi (*operation support*), bagian pencegahan (*prevention*).

- Bagian operasi membawahi tim penyidik khusus (*special investigation team*), Unit I, Unit II, Unit III.
- Bagian bantuan operasi membawahi intelijen dan penelitian lapangan serta bantuan teknik.
- Bagian administrasi membawahi keuangan, *records* dan *screeening*, SDM serta *Computer Info Systems Unit*.

Struktur CPIB yang bisa dibilang sangat ramping tapi efektif yang terdiri dari 3 (tiga) divisi tersebut dapat terlihat dari bagan struktur CPIB berikut

Bagan I Struktur Kelembagaan CPIB



Sumber: http://app.cpib.gov.sg/cpib_new/user/default.aspx?pgID=123

Seperti yang di jelaskan sebelumnya, pemisahan fungsi penanganan korupsi di Singapura yang semula berada di bawah institusi kepolisian menjadi suatu badan independen dengan struktur kelembagaan yang ramping dan fleksibel, namun efektif dan efisien dalam mengantisipasi tantangan perkembangan modus-modus korupsi yang semakin dinamis.

Strategi pemberantasan korupsi di Singapura Strategi Singapura untuk pencegahan dan penindakan korupsi fokus terhadap empat hal utama, yaitu, *Effective Anti-Corruption Agency; Effective Acts (or Laws); Effective Adjudication*; dan *Efficient Administration* yang keseluruhan pilar tersebut dilandasi oleh strong political will against corruption dari pemerintah. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintahan dari People's Action Party (PAP) setelah meraih kekuasaan pada bulan Juni 1959 di bawah Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pada masa pemerintahan ini dibentuklah CPIB. Pada masa ini terdapat jumlah peningkatan korupsi dan salah satu cara untuk memeranginya adalah dengan menaikkan gaji pemimpin politik dan PNS, seperti yang dikutip dari *Asian Journal of Public Administration* (John S.T. Quah: 93):

“Perhaps the most eloquent justification of the PAP government’s approach to combatting corruption by reducing the need for corruption by raising the salaries of its political leaders (and civil servants) was provided by Prime Minister Lee Kuan Yew in Parliament on March 22, 1985 when he explained why the salaries of the cabinet ministers had to be increased. He contended that political leaders should be paid the top salaries that they deserved in order to ensure a clean and honest government. If they were underpaid, they would succumb readily to temptation and indulge in corrupt acts.”

Pada tahun 2000 jumlah pegawai yang tercatat di CPIB hanya sebanyak 80 orang, bandingkan dengan jumlah pegawai ICAC Hongkong yang mencapai sekitar 1200 orang pada tahun yang sama. Penekanan pada fungsi investigatif mengharuskan CPIB harus mampu menyelesaikan kasus korupsi yang ditangani dengan hukuman yang dapat memberikan *deterrent effect*. Hal ini dapat dibuktikan oleh CPIB, dimana dalam semua kasus yang ditangani mempunyai tingkat pembuktian yang tinggi. Dari tiap kasus korupsi yang terbukti mampu menghasilkan denda hingga \$ S100.000 dan kurungan penjara hingga 5 tahun. Selain dikenai denda terdakwa yang terbukti bersalah juga harus mengembalikan seluruh uang hasil korupsinya (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan. 2006: 15).

CPIB sangat berperan dalam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan cara preventif yaitu melakukan peninjauan kinerja departemen pemerintahan dan entitas publik yang dinilai cenderung korup. CPIB juga berhak memeriksa segala catatan yang berhubungan dengan kekayaan dan aset masyarakatnya. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan kejanggalan atau kelemahan dalam sistem administrasi yang dimungkinkan adanya celah korupsi atau penyelewengan prosedur (malpraktik). Selain itu juga memberikan masukan berupa perbaikan terutama dalam standarisasi tindakan pencegahan korupsi terhadap departemen yang bersangkutan. CPIB juga aktif dalam

menyelenggarakan sosialisasi kepada publik mengenai tindakan pencegahan terhadap korupsi.

Selain upaya preventif, CPIB menggunakan upaya represif antara lain melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap bank, saham, pembelian, rekening pengeluaran, deposito dan menuntut orang (individu maupun lembaga). Dalam penindakan tersebut biasanya individu maupun lembaga tersebut di tuntutan untuk memberitahukan atau menunjuk dokumen yang diminta sebagai bukti bahawa tindakan tersebut tidak ada indikasi korupsi. Hal inilah sangatlah berperan dalam meminimalisasi upaya-upaya yang mengarah ke tindakan korup.

Singkatnya, Singapura telah berhasil dalam meminimalkan masalah korupsi karena strategi anti-korupsi ditandai dengan (John S.T. Quah: 95):

- 1) *Commitment by the political leaders, especially Prime Minister Lee Kuan Yew, towards the elimination of corruption both within and outside the public bureaucracy;*
- 2) *Adoption of comprehensive anti-corruption measures designed to reduce both the opportunities and need for corruption; and*
- 3) *Creation and maintenance of an incorrupt anti-corruption agency which has honest and competent personnel to investigate corruption cases and to enforce the anti-corruption laws.*

Dalam sejarahnya, kegiatan pemberantasan korupsi di Singapura, CPIB di tunjang dengan adanya kerangka hukum yang kuat, mendapatkan dukungan keuangan yang cukup besar, jumlah tenaga ahli juga penegak hukum baik dalam kuantitas maupun kualitas sangat baik, dan yang terpenting konsistensi dukungan pemerintah yang terus-menerus.

A.3. Budaya Korupsi

Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia yang perekonomiannya ditunjang dari segi jasa dan pariwisata. Sejarah korupsi di Singapura bermula dari lingkup dalam pemerintahan, dari pejabat hingga karyawan-karyawan yang lebih rendah tingkatannya sudah tidak asing lagi dengan praktik-praktik korupsi dengan berbagai bentuk dan modus operandinya.

Dalam menindak praktik korupsi di Singapura yang semakin lama semakin memphatinkan, maka pemerintah Singapura membentuk suatu badan pemberantas korupsi di bawah kepolisian Singapura. Dengan tertangkapnya pejabat kepolisian Singapura dalam kasus terima suap, hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara kepolisian dan institusi yang dibentuk di bawah kepolisian tersebut untuk menangani korupsi. Dengan adanya ketidakpercayaan dari institusi pemberantasan korupsi kepada kepolisian, maka institusi tersebut dipisahkan dari institusi kepolisian, dan sekarang menjadi *Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB)*.

Dibawah pimpinan Lee Kwan Yew yang berkuasa pada tahun 1959, beliau memproklamirkan 'perang terhadap korupsi'. Beliau menegaskan: *'no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption'*. 'Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'. Tekad Lee Kwan Yew ini didukung dengan disahkannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi (*The Prevention of Corruption Act / PCA*) yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama *The Corruption (Confiscation of Benefit) Act*. Tindak lanjut dari undang-undang ini adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama CPIB.

Dengan adanya ada *political will* yang kuat dari Lee, CPIB diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Kendati Lee memiliki kekuasaan yang besar, namun ia tak bisa melakukan intervensi. Lembaga ini benar-benar merupakan lembaga yang kuat, independen, dan netral sehingga tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Selain pemisahan lembaga dan *political will* yang kuat, kunci keberhasilan CPIB dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu komitmen yang kuat dan konsistensi dalam penanganan korupsi baik upaya preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). CPIB didirikan dengan wewenang yang besar dalam penindakan dan pencegahan. Contoh konkret yang dilakukan antara lain melakukan penyelidikan terhadap rekening bank, mengaudit harta kepemilikan, dan yang terpenting dapat melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah tersangka melarikan diri dari proses penuntutan.

Investasi sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan sangat baik oleh CPIB, sehingga SDM dari CPIB tercukupi baik dari jumlah maupun keahlian. Pola rekrutmen dan jenjang karir di CPIB didasarkan pada keahlian dan kinerja masing-masing staf.

Secara umum terdapat tiga poin utama yang mendukung CPIB dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu kemauan politik yang kuat dari pemerintah, dengan menyediakan kerangka hukum yang kuat dan sumber daya yang memadai dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mempunyai fungsi publikasi yang baik terutama dalam memublikasikan proses penuntutan korupsi, adanya kebijakan yang menekankan penyelenggara negara untuk mengumumkan asetnya beserta sumber penghasilannya dilaksanakan dengan baik, melakukan pendekatan yang menyeluruh melalui tiga strategi: investigasi, pencegahan, dan pendidikan masyarakat.

B. Penanganan Korupsi Di Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara dengan luas wilayah 1.990.250 km² yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 sekitar 250 juta jiwa (http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut luas_wilayah). Dalam perkembangannya, Indonesia mulai menunjukkan sebagai negara yang cukup di perhitungkan di ekonomi dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai sorotan berbagai negara di belahan dunia sebagai salah satu negara yang patut di perhitungkan untuk penanaman modal atau investasi.

Dengan perkembangan ekonomi ini, secara tidak langsung juga menarik perhatian bagi para pencari kekuasaan. Hal ini pula yang mendorong para pencari kekuasaan tersebut cenderung berorientasi pada keuntungan atau *profit oriented* bagi kepentingan pribadi, maka bukanlah suatu hal yang mengejutkan lagi jika korupsi merajalela di negeri ini.

Indonesia demikian sulit untuk segera bangkit karena masih harus mengahdapi banyak persoalan internal sehubungan dengan reformasi di bidang politik dan sistem pemerintahan, tidak terkecuali reformasi birokrasi publik yang sekian lama terkungkung di dalam lingkaran persoalan korupsi. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sangatlah besar. Tidak cukup hanya menjatuhkan pidana kepada koruptor, yang hanya dengan vonis satu atau dua tahun, bahkan bisa saja bebas (H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013: 173).

B.1. Peraturan Korupsi

Secara umum, dalam sistem hukum pidana di Indonesia khususnya terkait dengan Tindak Pidana korupsi ada beberapa ketentuan pokok yang terkait antara lain KUHP sebagai ketentuan pidana dasar dan UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001, UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, dan lain-lain. Dalam hal ini berlaku *lex specialis derogat legi generale* yaitu UU terkait sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *lex generale*.

Regulasi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Hal ini terlihat dari regulasi di Singapura dengan *Prevention of Corruption Act* rumusan delik khusus di kalangan bisnis berupa penyuapan antara swasta dengan swasta, dan untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura. Sedangkan di sisi lain, Indonesia dengan KUHP secara umum untuk setiap orang dan UU Nomor 20 tahun 2001 untuk delik Tindak Pidana Korupsi dan juga UU Nomor 8 tahun 2010 untuk delik Pencucian Uang.

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, definisi korupsi dijelaskan dalam beberapa buah pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001, dan dalam UU tersebut juga disebutkan sanksi bagi yang melanggar, antara lain sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Bahkan pada ayat (2) pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak Pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 210 KUHP.

3. Tindak Pidana Korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 209 KUHP.

Selain ketiga pasal tersebut masih ada beberapa ketentuan yang terkait mengenai pidana korupsi antara lain:

1. Tindak Pidana Korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
2. Tindak Pidana Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
3. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
4. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
5. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri merusak barang, akta, surat atau daftar. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 10.
6. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12.
8. Tindak Pidana Korupsi suap Pegawai Negeri menerima gratifikasi. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 B.
9. Tindak Pidana Korupsi suap pada Pegawai Negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
10. Tindak Pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang padadasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam 3 (tiga) pasal, yakni pasal 21, 22, dan pasal 24.
11. Tindak Pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23.

Secara umum dalam pengaturan korupsi di Indonesia pada intinya memuat beberapa hal seperti perseorangan atau korporasi yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup, atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00, bahkan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati. Sedangkan perorangan atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau fasilitas yang ada padanya, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00

Dalam UU No. 20 tahun 2001 disebutkan bahwa menyuap pegawai negeri adalah korupsi, dan pelakunya di ancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 250.000.000,00 dan memberi hadiah kepada pegawai negeri juga termasuk korupsi. Jadi segala bentuk penyuapan digolongkan kepada korupsi.

Banyak kemajuan yang terjadi sehubungan dengan tingkat penanganan korupsi di Indonesia. **Pertama**, semakin berkembangnya sistem demokrasi Indonesia yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif yang menjadi syarat terwujudnya *good governance*. **Kedua**, regulasi anti korupsi yang semakin membaik, hal ini terbukti dengan adanya UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20

tahun 2001. Selain itu Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* dengan UU Nomor 7 tahun 2006, juga dibentuknya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang, UU KPK, UU Pengadilan Tipikor, UU Keterbukaan Informasi Publik dan lain-lain. **Ketiga**, institusi antikorupsi lebih lengkap dan berdaya, antara lain KPK, Pengadilan Tipikor PPATK, Komisi Informasi dan lainnya. **Keempat**, kebebasan pers yang bertanggung jawab, yaitu dengan pemberitaan mengenai kasus korupsi dan sosialisasi bahaya laten korupsi secara langsung maupun tidak langsung. **Kelima**, adanya partisipasi publik dalam agenda pemberantasan korupsi yang lebih partisipatif. Hal ini terlihat dengan adanya ICW, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM (Pukat UGM) dan lembaga swadaya masyarakat lainnya (Denny Indrayana, 2011: 147-149).

B.2. Lembaga Penanganan Korupsi


Upaya pencegahan praktik korupsi juga dilakukan di lingkungan eksekutif atau penyelenggara negara, dimana masing-masing instansi memiliki *Internal Control Unit* (unit pengawas dan pengendali dalam instansi) yang berupa inspektorat. Fungsi inspektorat mengawasi dan memeriksa penyelenggaraan kegiatan pembangunan di instansi masing-masing, terutama pengelolaan keuangan negara. Di samping itu, ada juga pengawasan dan pemeriksaan kegiatan pembangunan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Secara eksternal terdapat lembaga swadaya masyarakat seperti ICW (*Indonesian Corruption Watch*), tetapi dalam prakteknya lembaga-lembaga tersebut hanya mengawasi dalam lingkup terbatas. Dalam hal aliran dana keuangan, di Indonesia terdapat lembaga yang bertugas mengawasi aliran dana terutama dalam dunia Perbankan yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam faktanya terdapat 3 lembaga yang secara nyata terlihat dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia yaitu Kejaksaan, KPK, dan POLRI.

Dari penjabaran diatas, seakan ada tumpang tindih kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam satu negara. Selain itu di Indonesia tidak ada kejelasan lembaga mana yang harusnya paling dominan dalam penanganan kasus-kasus korupsi. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar, seakan dalam penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia terjadi benturan dan saling rebut.

Dilihat dari kinerja yang ada, KPK-lah yang paling mendominasi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia di banding dengan lembaga-lembaga yang mempunyai tugas sama dalam penanganan korupsi. Hal ini sangat terlihat dengan kasus rekening gendut POLRI dan juga kasus simulator SIM yang di tangani KPK.

Dalam menangani kasus korupsi, baik dengan cara Represif dan preventif, sudah barang tentu KPK melibatkan semua komponen-komponen yang tersistematis yang ada dalam KPK tersebut. Dalam lembaga KPK terdapat tujuh organ atau komponen pokok yang membawahi beberapa organ lainnya antara lain Pimpinan KPK, Penasihat KPK, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Penindakan, Deputi Bidang Informasi dan Data, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal. Ketujuh organ tersebut membawahi organ organ lainnya, hal ini terlihat dalam bagan struktur internal lembaga KPK berikut

Bagan II Struktur Kelembagaan KPK



Sumber: <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi>

Sama halnya dengan CPIB di Singapura, seluruh organ dalam tubuh KPK tersebut mempunyai peranan masing-masing. Ada organ yang bertugas dalam pendidikan dan pelayanan masyarakat, penelitian dan pengembangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengelolaan informasi data, pengawasan internal, pengaduan masyarakat, perencanaan dan keuangan, sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

Meskipun seluruh organ dalam KPK saling bekerja sama secara sistematis dalam penanganan korupsi, tetapi pada faktanya upaya represif yang di lakukan oleh Deputi Bidang Penindakan beserta organ di bawahnya yang sering terlihat di media dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan para koruptor.

B.3. Budaya Korupsi

Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi

sebagi sesuatu yang wajar. Ibarat candu, korupsi telah menjadi barang bergengsi, yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat “stress” para penikmatnya. Korupsi berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas koruptor di Negara kita.

Korupsi di Indonesia yang pada hakekatnya telah ada sejak dulu ketika daerah-daerah di nusantara masih mengenal system pemerintah feodal (oligarkhi absolut), atau pemerintahan di saat negara ini belum memperoleh status negara Indonesia yaitu pada saat kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh kaum bangsawan (Raja, Sultan dll).

Zaman Kerajaan, budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno (Mataram, Majapahit, Singosari, Demak, Banten dll), mengajarkan kepada kita bahwa konflik kekuasaan yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri berupa pemungutan pajak atau upeti pada penduduk di masa itu dan juga perebutan kekuasaan dengan dalih wanita atau putri raja. Lihat bagaimana Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga tujuh turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Mulai dari Prabu Anusapati, Prabu Ranggawuni, hingga Prabu Mahesa Wongateleng dan seterusnya. Hal yang sama juga terjadi di Kerajaan Majapahit hancur akibat perang saudara yang kita kenal dengan “Perang Paregreg” yang terjadi sepeninggal Maha Patih Gajah Mada.

Selain itu budaya korupsi di Indonesia terlihat dari para “abdi dalem” atau posisi orang suruhan dalam kerajaan. Abdi dalem dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi cikal bakal lahirnya kalangan oportunist yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa korup yang begitu besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita di kemudian hari.

Pada zaman penjajahan budaya korupsi mulai muncul dan tampak ke permukaan yang terwujud dalam praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial-politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial (terutama oleh Belanda) selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan boneka politik oleh penjajah, untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah territorial tertentu.

Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Selain itu para penjajah Belanda memperbudak para kaum pribumi menjadi pekerja paksa atau budak untuk memperkaya mereka atau yang di sebut rodi.

Pada Zaman Modern, perkembangan praktek korupsi di zaman modern ini merupakan lanjutan dari peninggalan penjajah kolonial. Salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Sekali lagi, pola kepemimpinan yang cenderung otoriter dan anti-kritik, membuat jalan bagi terjadi praktek korupsi dimana-mana semakin terbuka. Hal tersebut berlanjut sampai pada pemerintahan saat ini.

Setelah revolusi 1998, seiring perkembangan zaman dan dengan adanya sisa-sisa ORBA, maka pada tahun 2004 KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) di bentuk tepatnya pada pemerintahan Presiden Megawati. Meskipun KPK dibentuk, kehendak politik pada saat itu tidak mendukung KPK sepenuhnya layaknya di Singapura. Hal ini dikarenakan masih lemahnya regulasi mengenai korupsi pada saat itu dan adanya tiga lembaga yang menangani korupsi, selain itu juga tidak di pungkiri adanya faktor lain yaitu banyaknya pejabat yang harus di audit oleh KPK di seluruh Indonesia.

Dari pemaparan perbandingan di atas, penulis menarik beberapa perbedaan mendasar dalam penanganan korupsi di kedua negara yang antara lain ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3

Perbandingan Pemberantasan Korupsi antara Indonesia dengan Singapura dari Berbagai Segi

NO.	PEMBANDING	INDONESIA	SINGAPURA
1.	UU	Membedakan pada delik / perbuatannya, hal ini dapat dilihat dari UU No 31 tahun 1999 jo. UU no. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, selain itu ada juga ada KUHP mengatur tentang kejahatan secara umum dan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian uang.	Membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana Korupsi, hal ini dapat dilihat dari peraturan di singapura yaitu dengan adanya <i>Prevention of corruption act</i> tentang penyuaipan yang di lakukan oleh swasta dan KUHP singapura tentang korupsi yang di lakukan oleh pegawai negeri.
2.	Sanksi	Sanksi pidana di Indonesia mengenal sistem pemidanaan maksimal khusus dan minimal umum, jadi pidana indonesia lebih berat baik denda maksimal Rp.1.000.000.000,- dan penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup bahkan pidana mati. Dan mengenal sistem penjatuhan pidana secara kumulatif.	Sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 tahun sedangkan pidana denda maksimal \$ 100.000. Dalam sistem pemidanaan Singapura tidak mengenal adanya pidana mati dan dalam sistem penjatuhan pidana di singapura mengenal adanya sistem secara kumulatif.
3.	Lembaga	Di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berwenang dalam menangani kasus korupsi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, sehingga terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan menangani korupsi.	Di Singapura hanya 1 lembaga yang berwenang dalam menangani korupsi yaitu CPIB.
4.	Budaya dan politik	Bermula dari masa kerajaan dengan penarikan upeti, masa penjajahan dengan pemerintahan VOC dan kerja Rodi dan masa Orba dengan sistem pemerintahan otoriter dan anti-kritik, sehingga korupsi semakin terbuka. Pada pemerintahan selanjutnya meskipun KPK berdiri, tetapi <i>political will</i> saat itu masih lemah dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat.	CPIB bermula dari pembentukan KAK (Komisi Anti Korupsi) di dalam lembaga kepolisian dan kemudian di pisah karena adanya suap di lembaga polisi. Adanya <i>political will</i> yang kuat dari penguasa saat itu dan di dukung oleh rakyat dan para pejabat pemerintah Singapura.
5.	J u m l a h pegawai KAK (Komisi Anti Korupsi)	Indonesia dengan wilayah yang luas dan terdiri dari pulau-pulau dan daerah-daerah, maka pejabat-pejabat di Indonesia tergolong banyak karena setiap daerah membutuhkan jumlah pejabat yang berbeda-beda, sehingga dibandingkan dengan para pegawai KPK maka sangat sulit	Singapura dengan wilayah yang relatif kecil, sehingga pejabat pemerintahan Singapura relatif sedikit, sehingga memudahkan CPIB dengan jumlah pegawai CPIB yang relatif sedikit untuk mengaudit dan mengusut tuntas para pejabat yang di sinyalir korup.

NO.	PEMBANDING	INDONESIA	SINGAPURA
		untuk mengaudit dan mengusut tuntas semua pejabat di Indonesia. Maka dari itu di perlukannya penambahan jumlah pegawai KPK yang lebih banyak lagi.	
6.	Struktur lembaga KAK (Komisi Anti Korupsi)	Struktur lembaga KPK sangatlah banyak dan kurang ramping dan beberapa organ terkesan kurang efektif dan kurang nampak di masyarakat terutama dalam upaya preventif.	Struktur lembaga tergolong ramping dan sangat efektif hal ini sangat terlihat dalam upaya represif dan upaya pencegahan korupsi di Singapura.

Penutup

Dilihat dari pemaparan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dari negara Singapura, dapat dikatakan bahwa upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi di Singapura tersebut sudah sangat baik dan efektif. Bandingkan dengan Indonesia, meskipun tidak bisa kita pungkiri peran KPK yang begitu dominan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi selama ini sudah menunjukkan progres yang baik. Akan tetapi perbandingan antara upaya KPK yang meningkat dengan deret hitung, dan tindak pidana korupsi yang semakin meluas dengan deret ukur, maka sebesar apapun upaya KPK akan sulit untuk memberantas tuntas tindak pidana korupsi di Indonesia ini.

Seperti yang telah dipaparkan diatas, Singapura adalah negara maju yang mana kesadaran masyarakat dan sikap serta budaya profesionalisme sudah mendarah daging. Selain itu komitmen pemerintah Singapura dalam memberantas korupsi sangatlah besar. Hal ini ditunjukkan dengan Di Singapura, perdana menteri Lee Kwan Yew pada masa awal pemerintahannya mendeklarasikan perang terhadap korupsi dengan jargonnya *'no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption'*. 'Tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'. Apabila kita lihat komitmen yang begitu besar dan cara yang begitu efisien dan efektif yang diterapkan oleh Singapura tersebut, rasa-rasanya akan sulit untuk diterapkan di Indonesia.

Dalam penanganan korupsi di Indonesia, dewasa ini mulai diterapkan tentang pembuktian terbalik yang di terapkan dalam kasus Bahasyim Assifie dan cukup berhasil. Penulis berharap mekanisme ini lebih diadopsi dan diterapkan pada kasus-kasus korupsi lainnya dengan cara ditingkatkan kualitas dan efektivitas implementasinya.

Kesimpulan

Secara umum, korupsi di berbagai belahan dunia memiliki corak dan karakter yang berbeda-beda, maka berbeda pula dalam penanganannya. Indonesia sebagai negara berkembang dengan segala kendala dalam pemberantasan korupsi dinilai kurang efektif jika di banding dengan negara lainnya. Upaya dan cara serta mekanisme pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan oleh Indonesia adalah kurang efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Pada negara maju, korupsinya terkesan lebih canggih dibandingkan dengan negara berkembang dengan corak korupsi yang generik dan sederhana. Di Indonesia para pelaku korupsi lebih tepatnya dibilang koruptor menggunakan kekuasaan politik untuk memperkaya diri yang kemudian setelah tertangkap, 'tikus-tikus korup' itu dengan berbagai dalih berusaha mengelak dari dakwaan. Selain itu perkara yang ditangani KPK didominasi oleh sektor infrastruktur yaitu pengadaan barang dan jasa. Sektor ini dinilai memiliki komposisi anggaran dalam jumlah sangat besar. Diharapkan korupsi sektor ini dapat dicegah, salah satu upayanya yaitu dengan *e-procurement*, transparansi siklus anggaran mulai dari perencanaan sampai pencairan anggaran. Hal tersebut di harapkan berdampak pada penyelamatan keuangan negara (*asset recovery*). Sesuai dengan konsideran UU Anti Korupsi, apabila upaya pengembalian kerugian

keuangan negara tidak dilakukan, maka akan menghambat pembangunan nasional, juga pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi (Hari Purwadi, Adriana Grahani Firdausy, Sasmini. 2010. *Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yustisia, Januari-April 2010 Edisi 79. Surakarta. Fakultas Hukum UNS).

Dilihat dari segi budaya, Singapura dengan *political will*, kesadaran masyarakat dan sikap serta budaya profesionalisme sudah mendarah daging. Di Indonesia, kesadaran masyarakat dan *political will* dari pemerintah masih belum maksimal sehingga sebagian masyarakat Indonesia menganggap korupsi merupakan hal yang wajar dan dalam penanganannya masih kurang profesional atau terkesan masih setengah-setengah. Sedangkan dari segi peraturan, bahwa regulasi di Singapura lebih membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi

Dari segi lembaga, Singapura hanya ada satu lembaga yang berwenang penuh dalam pemberantasan korupsi yaitu CPIB, sedangkan Indonesia dengan tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang terkesan mempunyai kewenangan sejajar dan sama dalam penanganan korupsi, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Denny Indrayana. 2011. *Indonesia Optimis*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer

H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika

Hari Purwadi, Adriana Grahani Firdausy, Sasmini. 2010. *Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Yustisia, Januari-April 2010 Edisi 79. Surakarta. Fakultas Hukum UNS

Jon S.T. Quah, *CORRUPTION IN ASIA WITH SPECIAL REFERENCE TO SINGAPORE: PATTERNS AND CONSEQUENCES* hlm 95, *ASIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION*.

Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Deputi Pencegahan. 2006. *Komisi Anti Korupsi di Luar Negeri (Deskripsi Singapura, Hongkong, Thailand, Madagascar, Zambia, Kenya dan Tanzania)*. Jakarta: Penerbit Komisi Pemberantasan Korupsi.

Internet

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun>

<http://forum.detik.com/perbandingan-anggaran-dan-jumlah-penyidik-kpk-dengan-icac-hongkong-t294591.html>

<http://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/laporan-keuangan-tahunan/1185-laporan-keuangan-kpk-2012>. (Laporan Keuangan KPK 2012)

<http://www.beritasatu.com/nasional/100024-kurangi-korupsi-parlemen-indonesia-diharapkan-tiru-jepang.html>

www.transparency.org